

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TEREALISASI QANUN KOTA BANDA  
ACEH NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**Maulana Awal**  
NIM. 160104112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TEREALISASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Maulana Awal**  
NIM. 160104112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Dec, 20/9/2023 Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:  
Pembimbing I,



**Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.**  
NIP: 198007012009011010

Pembimbing II,

18/07/2023



**Amrullah, S.HI, LL.M**  
NIP: 198212112015031003

**FAKTOR-FAKTOR TIDAK TEREALISASI QANUN BANDA ACEH NO.  
5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Desember 2022 M  
9 Muharam 1444 H


Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.  
NIP: 197102022001121002

SEKRETARIS




Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP: 198805252020122014

PENGUJI I



Dr. Khairizzaman, M.Ag.  
NIP: 197308022002121004

PENGUJI II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Awal  
NIM : 160104112  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2023

Yang menerangkan,



Maulana Awal

## ABSTRAK

Nama : Maulana Awal  
NIM : 160104112  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Faktor-Faktor Tidak Terealisasi Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)  
Tanggal Munaqasyah : -  
Tebal Skripsi : 70 lembar  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M.  
Kata Kunci : *Kota Banda Aceh, Kawasan, Tanpa Rokok.*

Berdasarkan dari pada pengamatan penulis terhadap aktifitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulis menemukan bahwa ada banyak mahasiswa yang merokok di area sekitaran fakultas, artinya mahasiswa sama sekali tidak mengindahkan qanun kawasan tanpa rokok di lingkungan fakultas, kemudian menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang menyebabkan mahasiswa merokok di lingkungan fakultas sedangkan ada aturan yang mengatur mengenai larangan merokok di lingkungan universitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Tentang Kawasan Tanpa Rokok, faktor tidak terealisasinya Qanun ktr di lingkungan Fakultas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian komparatif yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Qanun ktr ini belum terealisasi di lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum, sebab masih ada banyak mahasiswa yang merokok di lingkungan fakultas. Berdasarkan dari hasil wawancara, mahasiswa yang merokok di lingkungan fakultas mengaku tidak mengetahui mengenai adanya qanun tentang kawasan tanpa rokok, dan juga tidak ada himbauan, papan larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Dan juga pihak fakultas tidak mengetahui bahwa qanun ktr tersebut berlaku di dalam lingkungan Universitas, pihak fakultas sudah memberikan papan larangan di tempat-tempat yang umumnya memang dilarang merokok, sehingga selain dari pada tempat yang umum dilarang merokok menjadi boleh saja.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Faktor-Faktor Tidak Terealisasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Fuakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry).***

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Amrullah, S.HI, LL.M selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Penulis,

Maulana Awal

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*



## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi  
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara  
Lampiran 3 : Pertanyaan Wawancara  
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : QANUN NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK</b>	
A. Uraian Sekitar Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan tanpa Rokok	
1. Pengertian Qanun .....	16
2. Qanun Kawasan Tanpa Rokok .....	18
3. Alasan Terbentuknya Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	19
4. Sifat Dari Pada Qanun .....	20
5. Isi Dari Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	21
B. Bahaya Merokok.....	26
1. Tempat-tempat yang Dilarang Merokok .....	26
2. Hukum Merokok.....	28
C. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok .....	33
<b>BAB TIGA : FAKTOR TIDAK TEREALISASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK</b>	
A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Kota Banda Aceh .....	39

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Faktor Tidak Terealisasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan UIN Ar-Raniry .....	41
C. Peran Pihak Fakultas Dalam Penegakan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus UIN Ar-Raniry.....	49

**BAB EMPAT : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
----------------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh, yang memiliki luas wilayah 61,36 km<sup>2</sup>, dengan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dari sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar dari sebelah selatan dan sebelah timur, serta samudra Hindia di sebelah barat. Memiliki sebanyak 9 Kecamatan dan 90 Desa. Kota Banda Aceh memiliki jumlah penduduk 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Kota Banda Aceh untuk mencari kerja.<sup>1</sup>

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Kewenangan membuat Peraturan daerah (PERDA) merupakan wujud nyata dari pada pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi suatu daerah.<sup>2</sup> Di Aceh memiliki Qanun yang merupakan nama lain dari Peraturan Daerah di setiap Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya secara formal, tidak jauh beda dengan pembuatan Perda pada umumnya, dimana ia menjadi kewenangan

---

<sup>1</sup> Web Kota Banda Aceh, *Demografi Kota Banda Aceh*, Di akses melalui situs <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, pada Tanggal 19 Maret 2021

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.



eksekutif dan legislative.<sup>3</sup> Sedangkan untuk peraturan daerah kabupaten/kota, menjadi kewenangan dari pada dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dengan mengikuti persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/walikota) seperti yang tertuang dalam pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014.<sup>4</sup>

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang masuk secara impor maupun produk lokal, rokok merupakan gulungan tembakau kira-kira seukuran kelingking yang di balut dengan daun nipah maupun kertas<sup>5</sup>, dengan komposisi yakni, tembakau, nikotin dan beberapa zat adiktif lainnya yang membuat pengguna candu dalam menggunakannya.

Kebiasaan merokok sudah tidak bisa dielakkan lagi terhadap masyarakat di Aceh, termasuk salah satunya Banda Aceh yang merupakan wilayah imigrasi dari banyak masyarakat daerah lain. Saat ini populasi perokok di Aceh dalam persentase 31,9 persen dari sekitar 4,5 juta penduduk. Angka tersebut berada di peringkat ke-6 dari 10 provinsi lainnya yang ada di Indonesi.<sup>6</sup> Angka tersebut sudah sangat besar untuk suatu kemudharatan masyarakat banyak, dimana perokok secara liar merusak lingkungan sehat.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesehatan masyarakat, Pemerintah membuat qanun yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok atau larangan merokok di beberapa tempat umum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa

---

<sup>3</sup> Repository.unib, *KRITERIA DALAM PEMBERIAN OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA*, Di akses melalui situs <http://repository.unib.ac.id/8867/1/IV%2CV%2CLAMP%2CII-14-hes.FH.pdf>, pada Tanggal 19 Maret 2021.

<sup>4</sup> Hukum Online, *Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5cd231ba9e3ef/pengawasan-peraturan-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota/>, pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>5</sup> KBBI, *Pengertian Rokok*, Di akses melalui situs <https://kbbi.web.id/rokok>, pada tanggal 12 Juni 2021

<sup>6</sup> Rizanna Rosemary, *Provinsi Aceh & Konsumsi Rokok*, (Kota Banda Aceh: UNSYIAH & CTCS) halaman 5.

Rokok, Pemerintah Kota Banda Aceh menyebutkan beberapa dari tujuan Qanun tersebut, antara lain dalam pasal 3 yaitu:<sup>7</sup>

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
2. Menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Membudayakan hidup sehat;
4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
5. Membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengatur tentang kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok, atau segala kegiatan yang berhubungan dengan rokok, antara lain dalam pasal 4, yaitu:<sup>8</sup>

1. Perkantoran pemerintahan;
2. Perkantoran swasta;
3. Sarana pelayanan kesehatan;
4. Sarana pendidikan formal dan informal;
5. Arena permainan anak;
6. Tempat ibadah;
7. Tempat kerja yang tertutup;
8. Sarana olah raga yang sifatnya tertutup
9. Tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
10. Halte;
11. Angkutan umum;
12. Tempat umum yang tertutup lainnya.

---

<sup>7</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 3.

<sup>8</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 4.

Kemudian, Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan ancaman sanksi pidana kepada siapapun yang melanggar qanun no 5 tahun 2016 yang tertuang dalam pasal 16 dan 17, yaitu:<sup>9</sup>

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Berdasarkan dari pada isi Qanun pada pasal 1 (8), menyebutkan salah satu tempat yang menjadi KTR adalah perguruan tinggi seperti UIN A-r-Raniry, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai faktor yang menyebabkan Mahasiswa merokok di lingkungan KRT

---

<sup>9</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 16 dan 17.

Hasil dari pengamatan sekilas penulis terhadap pelaku pelanggaran Qanun No. 5 Tahun 2016 yang terjadi di lingkungan UIN Ar-Raniry, bahwa ada sangat banyak Mahasiswa, Satpam, serta Dosen Pengajar yang merokok di lingkungan UIN Ar-Raniry. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, sehingga tertarik bagi penulis untuk mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan banyaknya perokok di lingkungan UIN Ar-Raniry, faktor mahasiswa yang tidak mengindahkan KTR, sehingga terjadilah pelanggaran terhadap KTR. Walaupun sebenarnya Qanun tentang KTR sudah berlaku dan adanya rambu-rambu larangan di beberapa tempat, akan tetapi masih ada banyak Mahasiswa maupun tenaga pengajar yang merokok di lingkungan KTR, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang merokok di dalam kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, apa yang menjadi faktor terhadap pelanggaran Qanun No. 5 Tahun 2016 oleh Mahasiswa.

Dan dapat kita lihat, bahwa dari segi pelaksanaan qanun ini, penerapan sanksi pidana yang terdapat didalam qanun tersebut belum pernah diterapkan kepada pelaku yang melanggar. Dimana pelanggaran terhadap qanun sangat banyak, sehingga penerapannya sangatlah penting guna menciptakan lingkungan hidup sehat, terlebih didalam kawasan salah satunya yakni, sarana pendidikan seperti lingkungan Kampus UIN Ar-Raniry.

Seorang pakar hukum Soedarto, mengemukakan masalah didalam hukum terletak pada penegakan hukumnya, bukan masalah hukumnya, apa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa, dalam berjalannya hukum adalah berdasarkan dari pada apa yang dilakukan aparat hukum terhadap berjalannya hukum tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 111.

Berdasarkan dari pada latar belakang yang sudah penulis kemukakan dia atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Faktor-faktor Tidak Terealisasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Serta Sanksinya Yang Tidak Terwujud”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa merokok di lingkungan KTR?
2. Bagaimana langkah-langkah dekanan dalam mengindahkan kawasan tanpa rokok di kampus uin ar-raniry?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masiswa merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok di Fakultas Syariah dan Hukum Universits Islam Negeri Ar raniry.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pihak Fakultas dalam penegakan terhadap Qanun No.5 Tahun 2016 Kota Banda Aceh Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta ancaman pidana terhadap pelanggar.

## **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang *“Faktor-faktor Tidak Terealisasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*

*Serta Sanksinya Yang Tidak Terwujud*”. Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis ajukan.

Pertama, Skripsi yang berjudul ” Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar” skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sandi, selesai pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi pada Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Menengah Atas (SMA). Studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Terhadap Pasal 4 Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Kota Banda Aceh Tentang Kawasan Tanpa Rokok” skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus, selesai pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam penelitiannya membahas mengenai pasal 4 yakni tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Perbedaan antar penelitian yang dilakukan Yunus adalah mengenai pertegasan pemerintah dalam menerapkan qanun kawasan tanpa rokok.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin” skripsi yang ditulis oleh A. Ikram Rifqi, skripsi ini selesai pada tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Unuversitas Hasanuddin di Makassar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kurnia Sandi, *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*, Makassar 2019

<sup>12</sup> Muhammad Yunus, *Kepatuhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Terhadap Pasal 4 Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Kota Banda Aceh Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2022.

<sup>13</sup> Ikram Rifqi A, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*, Makassar 2017.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh” yang ditulis oleh Linda Rosita, dari Fakultas Dakwah, membahas mengenai merokok di tempat umum.

### **E. Penjelasan Istilah**

#### 1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>14</sup>

#### 2. Qanun No. 5 Tahun 2016

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.<sup>15</sup> Qanun No. 5 Tahun 2016 membahas tentang kawasan atau lingkungan yang dilarang untuk merokok, mempromosikan dan menjual rokok.

#### 3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>16</sup>

#### 4. Realisasi

Menurut KBBI, Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, kenyataan, pelaksanaan yang nyata.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/faktor> pada tanggal 20 Maret 2021.

<sup>15</sup> Wikipedia, diakses melalui situs [https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh) pada tanggal 20 Maret 2021.

<sup>16</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 (6).

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/realisasi> pada tanggal 20 Maret 2021.

## F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>18</sup> Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.<sup>19</sup> Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah jenis penelittian ini adalah penelitian studi kasus (*field research*). Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dan metode penelitiannya adalah komparatif yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan

---

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.126.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.



melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul untuk diteliti.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang kemudian penulis sedikit mempersempit untuk lokasi spesifik dari penelitian ini. Maka penulis akan mengambil data penelitian dari 3 Fakultas yang berbeda, yakni; Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

## 3. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.<sup>21</sup> Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup> Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56.

<sup>22</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 5 Tahun 2016.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Observasi adalah satu cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, kegiatan, benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
  1. Observasi Berperan Serta, yaitu suatu penelitian dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati.
  2. Observasi Non-Partisipan, yaitu suatu penelitian yang tidak melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>23</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm. 2.

- (1) Observasi struktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis mengenai pembahasan yang akan diamati serta kapan dan dimana tempatnya.
- (2) Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan secara sistematis mengenai pembahasan apa yang hendak diobservasi.

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik observasi Non-Partisipan berstruktur.

b. Interview (wawancara) adalah suatu cara pengambilan data dengan cara menanyakan suatu pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, yaitu dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>24</sup> Wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wawancara tidak berstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pendoman wawancara pada saat proses wawancara sedang berlangsung.
2. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pendomana wawancara, seperti mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sebelum melakukan proses wawancara.<sup>25</sup>

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Peneliti mengambil sebanyak 6 mahasiswa untuk di wawancarai.

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 165.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 28, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.137.146.

c. Dokumentasi merupakan nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Dokumen adalah catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya fenomenal dari seseorang. Dokumen terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dokumen berbentuk tulisan, seperti catatan harian, *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.
2. Dokumen berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya.
3. Bentuk karya, seperti gambar, patung, film, dan lainnya.<sup>26</sup>

Jadi, dalam skripsi ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk tertulis (seperti Qanun No. 5 Tahun 2016) dan dokumentasi dalam bentuk gambar (seperti foto saat pelaku melakukan pelanggaran).

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Teknik analisis data terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Teknik analisa data dekskriptif adalah suatu cara yang belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih terpengaruh dari

---

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi I cetakan pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 175-177.

<sup>27</sup> *Ibid.*..., hlm. 244.

kebiasaan yang terdapat dalam kuantitatif (kesimpulan) terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperoleh.

- b. Teknik analisa data verifikatif adalah suatu cara analisis induktif terhadap suatu data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan.
- c. Teknik analisis data ground theory adalah suatu teknik yang tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensterilkan subjektivitas peneliti.<sup>28</sup>

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menyelesaikan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan data untuk menghasilkan data yang konkrit.

#### 6. Teknik Penulisan Skripsi

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.


---

<sup>28</sup> Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150-152.

Bab dua merupakan Landasan Teori Yang Terdiri Dari Kebijakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Publik, Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok, Merokok Dalam Pendangan Hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh, Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum Dari Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh phak fakultas Syariah dan Hukum.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB DUA

### QANUN NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. Uraian Sekitar Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### 1. Pengertian Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (statute, code).

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (mu'amalat bayna al-nas) bukan ibadah.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

- a. Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.

- b. Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- c. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.<sup>29</sup>
- d. Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /al-qawaaniin/alisyara'I ilahiyah. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.

<sup>30</sup> Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hlm. 30.



## 2. Qanun Kawasan Tanpa Rokok.

Qanun adalah Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.<sup>31</sup> Yang termasuk juga Qanun Kota Banda Aceh yang mengatur masyarakat Kota Banda Aceh secara mengikat.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan maupun area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau memproduksi produk tembakau.<sup>32</sup>

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>33</sup>

Qanun Kawasan Tanpa Rokok merupakan Qanun Kota Banda Aceh yang mengatur tentang kawasan-kawasan termasuk ruang yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, menjual serta mempromosikan produk tembakau.

---

<sup>31</sup> Qanun, diakses melalui web, <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/5/qanun-2003.html>. Pada tanggal, 5 Juni 2022.

<sup>32</sup> Kawasan Tanpa Rokok, diakses melalui web, <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf>. Pada tanggal, 5 Juni 2022.

<sup>33</sup> Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 5.

3. Alasan Terbentuknya Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di tetapkan serta diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2016. Oleh sebab liarnya perokok yang ada di dalam kawasan kota Banda Aceh, kemudian pemerintah kota mencoba untuk merumuskan qanun tentang kawasan tanpa rokok agar dapat melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, baik perokok aktif maupun pasif, menciptakan hidup baik dan sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Salah satu hal yang menjadi alasan terbentuknya Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah berdasarkan prasa menimbang dalam Qanun No. 5 Tahun 2016 yang memuat “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok”<sup>34</sup>

Alasan lainnya dapat dilihat berdasarkan dari pada penetapan serta tujuan qanun tersebut, yang dimuat dalam pasal 2 dan 3, sebagai berikut;

Pasal 2 : Penetapan KTR berdasarkan, manfaat, perlindungan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat,

Pasal 3 : Tujuan dari pada qanun antara lain, melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, membudayakan hidup sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Qanun No. 5 Tahun 2016,... Lembar 1, Prasa menimbang.

<sup>35</sup> Qanun No. 5 Tahun 2016,... Bab 1 Pasal 2 dan 3.

### 3. Sifat Dari Pada Qanun No. 5 Tahun 2016

Qanun adalah sejenis peraturan daerah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang di tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Qanun lahir berdasarkan dengan kebutuhan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat daerah tertentu, dan juga untuk melaksanakan otonomi khusus yang telah diberikan kepada Aceh agar dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri, namun tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan secara nasional.<sup>36</sup>

Qanun No. 5 Tahun 2016 adalah qanun Kota Banda Aceh yang di undangkan di banda aceh pada tanggal 21 Januari 2016 tentang kawasan tanpa rokok, qanun ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

Sementara itu, jika melihat dari pada isi qanun no. 5 tahun 2016, didalam qanun memuat sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar qanun ini, dalam pasal 16 yang memuat;

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>36</sup>KEDUDUKAN QANUN, oleh Husni Opini, diakses melalui web : <https://rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/472/7>, pada tanggal 5 Juni 2022.

Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Jadi, sifat dari pada qanun no. 5 tahun 2016 adalah mengikat, karena apabila masyarakat melanggar terhadap qanun ini, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang ada didalam qanun, sehingga qanun ini sangat mengikat masyarakat untuk tidak melanggar atau merokok pada kawasan atau lingkungan atau ruang yang telah di tetapkan berdasarkan qanun no. 5 tahun 2016.

Diluar dari pada sifat yang mengikat tersebut, penulis mendapati bahwa kebiasaan masyarakat merokok di tempat umum sudah selayaknya hal yang biasa atau seperti orang minum air, merokok tanpa menghiraukan lingkungan sekitar, tanpa memperdulikan orang disekitar yang tidak merokok.

#### 4. Isi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

##### 1) Asas penetapan dan tujuannya.

Pasal 2, Penetapan KTR Berdasarkan:

- a) Manfaat;
- b) Perlindungan;
- c) Partisipasi Masyarakat; dan
- d) Penghormatan Terhadap Hak Manusia Untuk Hidup Sehat.

Pasal 3, Tujuan KTR Berdasarkan:

- a) melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b) menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

- c) membudayakan hidup sehat;
- d) menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e) membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

2) Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 4 ayat (1), Meliputi:

- a) Perkantoran pemerintahan;
- b) Perkantoran swasta;
- c) Sarana pelayanan kesehatan;
- d) Sarana pendidikan formal dan informal;
- e) Arena permainan anak;
- f) Tempat ibadah;
- g) Tempat kerja yang tertutup;
- h) Sarana olah raga yang sifatnya tertutup
- i) Tempat pengisian bahan bakar (spbu);
- j) Halte;
- k) Angkutan umum; dan
- l) Tempat umum yang tertutup lainnya.

Pasal 4 ayat (2);

KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

3) Larangan.

Pasal 5, Setiap orang dilanag merokok di KTR.

Pasal 6,

- (1) setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR;

- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olah raga dan tempat umum lainnya;
- (3) pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin dari Walikota.

Pasal 7, setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.

4) Kewajiban.

Pasal 8,

- (1) setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 berkewajiban:
  - a) melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b) melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c) memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

5) Peran Serta Masyarakat.

Pasal 9,

- (1) anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR;
- (2) peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a) penyebarluasan informasi KTR;
  - b) pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
  - c) penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
  - d) saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;

- e) penyampaian informasi kepada penanggungjawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR;
- f) penyampaian informasi kepada Pemerintah Kota tentang adanya penyalahgunaan KTR;

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

6) Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 10,

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR;
- (2) pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan: (a) bimbingan dan/atau penyuluhan; (b) kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; (c) menyiapkan petunjuk teknis;
- (3) setiap SKPD wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya; ayat (4) dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga tersebut.

Pasal 11,

- (1) setiap pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a) meminta tidak merokok bagi karyawannya selama berdinias;
  - b) bimbingan atau penyuluhan.

## 7) Sanksi Pidana

### Pasal 16,

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

### Pasal 17,

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

## B. Bahaya Merokok

### 1. Tempat-tempat Yang Dilarang Merokok



Merokok merupakan suatu perbuatan yang sudah sangat lumrah dilakukan oleh orang Aceh, merokok juga sudah menjadi kebiasaan bagi kaula muda di Aceh, sehingga kita dapat melihat orang-orang merokok di di hampir setiap tempat.

Perokok aktif ialah dia yang aktif menghisap langsung dari rokok tembakaunya, sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok. Meski keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tapi sebagai perokok pasif lebih berbahaya untuk kesehatan.

Terdapat setidaknya 7.000 zat kimia pada asap rokok, minimal 250 di antaranya diketahui merugikan kesehatan. Partikel-partikel berbahaya di dalam rokok dapat bertahan di udara selama beberapa jam atau lebih lama. Bukan hanya asap yang menjadi fokus bahaya, tetapi residu yang menetap pada rambut, pakaian, karpet, ataupun sofa juga memiliki risiko bahaya asap rokok bagi perokok pasif, terutama anak-anak. Bahaya rokok bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi.<sup>37</sup>

Kebiasaan merokok yang dilakukan disembarang tempat dapat mengganggu kesehatan masyarakat banyak, terlebih masyarakat yang tidak merokok mungkin akan merasa terganggu oleh asap para perokok aktif. Kemudian terbitlah Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, menjual, serta mempromosikan produk tembakau.

---

<sup>37</sup> Bahaya Perokok Pasif, diakses melalui : [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/372/bahaya-perokok\\_pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan.](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/372/bahaya-perokok_pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan.) Pada Tanggal, 22 Maret 2023.

Melihat pada isi dari qanun tersebut, maka kita akan mengetahui tempat-tempat yang dilarang merokok, menjual serta mengiklankan rokok, antara lain sebagai berikut;

- a. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- c. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
- d. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, meunasah, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- e. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
- f. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

- g. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- h. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.<sup>38</sup>

## 2. Hukum Merokok

Berkenaan dengan hukum merokok para ulama berbeda pendapat. Mengingat belum adanya ketetapan dari fuqaha mujtahidin terdahulu dan belum ada sesudah itu ulama ahli takhrij dan tarjih dalam berbagai mazhab serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat maka terjadilah perbedaan dalam masalah ini. Sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat makruh dan sebagian berpendapat boleh (mubah).<sup>39</sup> Uraian hukumnya secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Golongan yang mengharamkan merokok

Ulama yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

#### a. Karena memabukkan

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, sedangkan tiap-tiap memabukkan itu hukumnya haram. Yang dimaksud dengan muskir (memabukkan) menurut mereka ialah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat. Sebagian dari mereka berkata, “sudah dimaklumi bahwa orang yang menghisap rokok itu, bagaimanapun keadaannya, adalah memabukkan.

<sup>38</sup> Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab I, Pasal 1.

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I (Jakarta: Insani Press, 1995), (Terj. oleh As'ad Yasin, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah Cet-4, Beirut: Darul Ma'rifah, 1988), hlm. 823.

Artinya, merokok bisa menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akalnya menjadikan nafasnya sesak dan dapat teracuni”.<sup>40</sup>

b. Karena melemahkan badan

Mereka berkata, “kalaupun merokok tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Dari Ummu Salamah r.a:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر و مفتر

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>41</sup>

Mereka menjelaskan bahwa al muftir ialah sesuatu yang menjadikan anggota badan lemah dan loyo. Hadis ini cukup menjadi dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>42</sup>

c. Menimbulkan mudharat

Mudharat yang mereka kemukakan disini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Dharar badani (bahaya yang mengenai badan) menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat menimbulkan penyakit paru-paru. Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan, baik bahayanya itu datang seketika maupun bertahap, bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 824.

<sup>41</sup> Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ashat Sajastani, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Asyrah (3686), bab Nahi „Anil Muskir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Musnad Ahmad bin Hambal (6/309).

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa..., hlm. 824.

- 2) Dharar mali (mudharat pada harta), yang dimaksud ialah bahwa merokok itu menghambur-hamburkan harta (tabdzir), yakni menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat di dunia dan akhirat.<sup>43</sup> Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تُبْذِرُوا كَأَنَّهُمْ إِخْوَانٌ الشَّيَاطِينُ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا (٢٧)

Artinya:...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan-Nya. (QS. Al-Isra': 26-27)

Golongan yang memakruhkan merokok

Ulama yang mengatakan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Merokok itu tidak lepas dari ḍharār (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.
- b. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat tabdzīr, israf, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan orang lain.
- c. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya.
- d. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan terpendang.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa..., hlm. 825.

- e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara yang sempurna.
- f. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.
- g. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang lain, maka hendaknya ia malu melakukannya.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa'izh Al-Hanafi beliau berkata: "Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath'i, sedangkan yang menunjukkan haramnya menunjukkan zhanni. Kemakruhan bagi perokok menyebabkan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu segala sesuatu yang mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang putih."<sup>44</sup>

Golongan yang memperbolehkan merokok (hukum mubah)

Golongan yang memperbolehkan merokok ini berpegang pada kaidah bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar. Israr (memabukkan), menurut mereka berarti hilangnya akal tetapi badan masih bisa bergerak, dan takhdir ialah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Sedangkan kedua hal ini tidak terjadi pada orang yang merokok.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Syekh Musthafa As Suyuti Ar-Rabbani, pensyarah kitab Ghayanul Muntaha fi Fiqhil Hanabilah beliau berkata: "setiap orang yang mengerti dan ahli tahqiq, yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila sekarang ia ditanya tentang hukum merokok setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, hlm. 826.

dapat membahayakan akal dan badan niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara' yang mengharamkan.<sup>45</sup>

#### Golongan Yang Merinci Pendapatnya

Golongan ini mengatakan bahwa sesungguhnya tumbuhan tembakau yang menjadi bahan baku dari pada rokok ini pada dasarnya adalah suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan, dan tidak kotor, jadi pada asalnya adalah mubah, kemudian berlaku padanya hukum-hukum syari'at seperti;

- (1) Barang siapa yang menggunakannya tetapi tidak menimbulkan mudharat pada badan atau akalnya, maka hukumnya adalah jaiz (boleh).
- (2) Barang siapa yang apabila menggunakannya menimbulkan mudharat, maka hukumnya haram, seperti orang yang mendapatkan mudharat bila menggunakan madu.
- (3) Barang siapa yang memanfaatkannya untuk menolak mudharat, semisal penyakit, maka wajib menggunakannya.

Tampak bahwa perbedaan pendapat ulama dari berbagai mazhab sebagaimana yang telah dikutip diatas bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya dalam hal penerapannya. Artinya, mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudharat pada badan atau akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menerapkan hukum ini terhadap rokok. Apabila mereka secara keseluruhan menegaskan adalah dharar atau bahaya pada rokok, niscaya mereka akan sepakat mengharamkannya, tanpa perdebatan.

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, hlm. 827.

Adapun jika ada sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tahu bahaya penyakit yang mengancam dirinya apalagi orang lain.

Imam Ibnu Hazm berkata, bahwa perbuatan israf itu haram, maksud israf yaitu berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, dan menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil.

### C. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok

Menurut Komalasari dan Helmi, perilaku merokok selain disebabkan Dari faktor dalam diri (internal) juga disebabkan faktor dari lingkungan (eksternal).

#### 1. Faktor Diri (Internal)

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit dan kebosan. Merokok juga memberikan image bahwa merokok dapat menunjukkan kejantanan (kebanggaan diri) dan menunjukkan kedewasaan. Individu jug merokok dengan alasan sebagai alat menghilangkan stress. Remaja mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis psikososial yang di alami pada perkembangan yaitu pada masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya.

#### 2. Faktor Lingkungan (Eksternal)

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja adalah keluarga atau orangtua, saudara kandung maupun teman sebaya yang merokok, dan iklan rokok.

##### a. Orang Tua



Perilaku remaja memang sangat menarik dan gaya mereka pun bermacam-macam, ada yang aktif, lincah, modis, agresif dan kreatif dalam hal-hal yang berguna, namun ada juga remaja yang suka hura-hura bahkan mengacu pada masa remaja, remaja mulai berjuang melepas ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat di terima dan diakui sebagai orang dewasa. Pada masa ini hubungan keluarga yang dulu sangat erat sekarang tampak terpecah. Orang tua sangat berperan pada masa remaja. salah satunya adalah pola asuh keluarga yang kurang baik akan menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang dan lain-lain<sup>46</sup>

b. Teman Sebaya

Pengaruh kelompok sebaya terhadap perilaku beresiko kesehatan pada remaja dan dapat terjadi melalui mekanisme persosialisatio dengan arah pengaruh berasal kelompok sebaya artinya ketika remaja bergabung dengan kelompok sebayanya maka seseorang remaja akan di tuntutan untuk berperilaku sama dengan kelompoknya, sesuai dengan normanya yang di kembangkan oleh kelompok tersebut (Mu`tadin, 2011).

c. Remaja

Remaja pada umumnya bergaul dengan sesame mereka, karakteristik persahabatan remaja menjadi pengaruh oleh kesamaan, usia, jenis kelamin dan rasa kesamaan dalam

---

<sup>46</sup> Depkes RI. 2005. *Pharmaceutical Care untuk Infeksi Penyakit Saluran Pernafasan*. Direktorat Bina Komunitas dan Klinik Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta, 2005.

menggunakan obat-obatan, merokok sangat berpengaruh kuat dalam pemilihan teman.

d. Iklan Rokok

Banyaknya iklan rokok di media cetak, elektronik, dan media luar ruangan telah mendorong rasa ingin tahu remaja tentang produk rokok, iklan rokok mempunyai tujuan mensponsori hiburan bukan untuk menjual rokok dengan tujuan untuk mengumpulkan kalangan muda yang belum merokok untuk mencoba merokok dan setelah mencoba merokok akan terus berkelanjutan sampai ketagihan (istiqomah, 2004).

Menurut Hanseb Wismanto, Mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku merokok yaitu : antara lain;<sup>47</sup>

1) Faktor Psikologis

Individu merokok untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan merasa lepas dari kegelisahan dan juga untuk mendapatkan rasa percaya diri. Oleh karena itu individu perokok yang bergaul dengan perokok lebih sulit untuk berhenti merokok, dari pada perokok yang bergaul atau lingkungan sosialnya menolak perilaku merokok.

2) Faktor Biologis

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar nikotin dalam darah, maka semakin besar pula ketergantungan seseorang terhadap rokok.

3) Faktor Genetik

---

<sup>47</sup> Yeni Jati Palupi Nim : 201502117, Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja Di Sman Ikedungalar Ngawi, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun 2019, Hal, 16-18.

Beberapa studi menyebutkan faktor genetika sebagai penentu dalam timbulnya perilaku merokok dan bahwa kecenderungan menderita kanker, serta tendensi untuk merokok adalah faktor yang diwariskan bersama-sama. Studi menggunakan pasangan kembar membuktikan adanya pengaruh genetika, karena kembar identik walaupun di besarkan terpisah, akan memiliki pola kebiasaan merokok yang sama bila dibandingkan dengan kembar non identik. Akan tetapi secara umum faktor genetika ini kurang berarti bila dibandingkan dengan faktor lingkungan dalam menentukan perilaku merokok yang akan timbul.

#### 4) Faktor Kepribadian

Banyak peneliti mencoba menetapkan kepribadian perokok tetapi studi statistik dapat memberi perbedaan yang cukup besar antara pribadi perokok yang merokok dan yang tidak. Oleh karena itu tes-tes kepribadian kurang bermanfaat dalam memprediksi apakah seseorang akan menjadi perokok lebih bermanfaat dalam pengamatan dan studi observasi di lapangan anak sekolah yang merokok menganggap dirinya seperti orang lain juga memandang dirinya sebagai orang yang kurang sukses dalam pendidikan mereka biasanya memiliki prestasi akademik kurang tanpa minat belajar dan kurang patuh pada otoritas. Ini sudah secara konsisten ditemukan sejak permulaan 15 abad ini. Dibandingkan dengan yang tidak merokok, mereka lebih impulsif, haus sensasi, gemar menempuh bahaya dan resiko dan berani melawan penguasa. Mereka minum teh dan kopi dan sering juga menggunakan obat termasuk alkohol mereka lebih muda bercerai, beralih pekerjaan, mendapat kecelakaan lalu lintas, dan enggan mengenakan ikat pinggang keselamatan dalam mobil banyak dari

perilaku sesuai dengan sifat kepribadian extrovert dan anti social yang sudah terbukti berhubungan dengan kebiasaan merokok.

#### 5) Faktor Kejiwaan

Dua teori yang paling masuk akal adalah bahwa merokok itu adalah suatu kegiatan kompensasi dari kehilangan kenikmatan oral yang dini atau adanya suatu rasa rendah diri yang tak nyata. ahli lainnya berpendapat bahwa merokok adalah semacam pemuasan kebutuhan oral yang tidak di penuhi semasa bayi kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai pengganti merokok pada mereka yang sedang mencoba berhenti merokok

#### 6) Faktor Sensori Motorik

Buat sebagai perokokkegiatan merokok itu sendirilah yang membentuk kebiasaan tersebut, bukan efek psikososial atau farmakologiknya sosok sebungkus rokok membukanya, mengambil dan memegang sebatang rokok, menyalakannya, menghisap, mengeluarkan sambil mengamati asap rokok, aroma, rasa dan juga bunyinya semua berperan dalam terciptanya kebiasaan dini dalam suatu penelitian ternyata lebih dari 11 persen menganggap aspek-aspek ini penting buat mereka.

#### 7) Faktor Farmakologis

Nikotin mencapai dalam waktu singkat mungkin pada menit pertama sejak dihisap. Cara kerja bahan ini sangat kompleks, pada dosis sama dengan yang didalam rokok, bahan ini dapat menimbulkan stimulasi dan rangsangan di satu sisi tetapi juga 16 relaksasi di sisi lainya. efek ini tergantung bukan saja pada dosis dan kondisi tubuh seseorang ,tetapi juga pada suasana hati (mood) dan situasi. Oleh karena itu bila kita sedang marah atau takut efeknya adalah menenangkan. tetapi dalam keadaan lelah atau

bosan bahan itu akan nikotin berfungsi merangsang dan memacu semangat.dalam pengertian ini untuk menjaga keseimbangan mood dalam situasi stress.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> *Ibid, Hal 19*

## BAB TIGA

### FAKTOR TIDAK TEREALISASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

#### A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.


Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Banda Aceh dan memiliki 9 fakultas.<sup>49</sup> UIN Ar-Raniry yang merupakan tempat bagi orang-orang menimba ilmu dan memiliki wawasan yang luas, seharusnya dilembaga pendidikan seperti UIN Ar-Raniry ini menurut Qanun No. 5 Kota Banda Aceh masuk kedalam kategori Kawasan Tanpa Rokok, atau selanjutnya akan disebut sebagai KTR.

Qanun KTR ini seharusnya disosialisasikan kepada mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry agar qanun ini dapat terealisasi dengan sempurna, karena menurut penulis ada banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tentang qanun KTR ini, sehingga ada banyak mahasiswa yang masih merokok di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Namun terlepas dari pada aturan tersebut, menurut observasi penulis masih ada banyak mahasiswa yang melanggar Qanun tersebut atau memang mahasiswa yang tidak mengetahui adanya Qanun No. 5 Kota Banda Aceh Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penulis juga mendapati bahwa kurangnya himbuan, papan peringatan, atau bahkan sosialisasi terhadap Qanun ini.

---

<sup>49</sup> Web Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, diakses melalui, <http://www.ar-raniry.ac.id/index.php/id#>, pada tanggal, 12 Mei 2022.



Gambar 1.1 Peta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sumber : Peta Google Map. 2023

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Salah satu lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Fakultas Syariah dan Hukum, yang memiliki 6 program studi aktif. Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan fakultas yang mempelajari mengenai hukum-hukum yang berlaku di sekitar lingkungannya, sehingga menurut penulis mahasiswa hukum sadar dengan berlakunya Qanun No. 5 Kota Banda Aceh Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi penulis masih mendapati beberapa mahasiswa yang melanggar Qanun No. 5 ini seolah tidak mengetahui bahwa qanun tersebut berlaku didalam Universitas, sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penulis melihat ada banyak mahasiswa yang beraktifitas di lingkungan fakultas dan banyak yang merokok secara bebas disana tanpa menghiraukan orang-orang disekitaran mereka, jadi penulis ingin sedikit mengetahui alasan mahasiswa merokok di sekitaran fakultas.

#### B. Faktor Tidak Terealisasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan UIN Ar-Raniry

Kebiasaan merokok dilingkungan kampus sudah banyak dan sering kita jumpai dikalangan mahasiswa maupun dosen sekalipun. Aktifitas merokok terjadi setiap tempat yang ada karena mudah untuk dilakukan, dan mayoritas mahasiswa perokok.

Banyaknya mahasiswa yang merokok sembarangan atau tidak pada tempatnya merupakan bukti bahwa qanun ini tidak terealisasi, tidak berlaku secara penegakannya tidak ada, penulis beranggapan bahwa qanun tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada mahasiswa.

Beberapa faktor yang menyebabkan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang penulis dapatkan dari beberapa mahasiswa sebagai sumber data penelitian ini, pertama penulis melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa dari Prodi Hukum Pidana Islam, Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui mengenai Qanun KTR, dan tidak mengetahui bahwa lingkungan Universitas merupakan Kawasan Tanpa Rokok jadi dia beranggapan bahwa merokok adalah hal yang lazim dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus karena ada banyak mahasiswa lainnya yang merokok dengan santai di beberapa area didalam lingkungan kampus.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap lokasi penelitian, penulis tidak menjumpai papan rambu dilarang merokok di lingkungan fakultas. Penulis hanya menjumpai papan rambu larangan merokok di area toilet, dan gedung perkuliahan, sedangkan di area lainnya penulis tidak menjumpai



papan larangan merokok, menurut penulis papan larangan merokok sangat penting untuk di tempelkan di tempat-tempat yang seharusnya tidak dibolehkan merokok, atau bahkan pihak fakultas harus memberikan wawasan tentang hadirnya Qanun KTR kepada mahasiswa agar qanun tersebut dapat diindahkan oleh mahasiswa universitas.

Penulis mencoba menggali alasan dari mahasiswa mengenai merokok di sekitaran fakultas, apa alasan yang membuat Qanun KTR tidak terealisasi di lingkungan Universitas sehingga hampir setiap mahasiswa yang ada merokok secara bebas di area fakultas, baik itu di taman, disekitaran gedung perkuliahan, tempat parkir, dan juga kantin.

Menurut salah satu mahasiswa lainnya, mengatakan bahwa dirinya merokok di area kantin yang merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa fakultas untuk istirahat sejenak dari aktifitas kampus, tempat untuk bertukar pikiran, melakukan sharing. Karena dominan setiap laki-laki adalah perokok aktif jadi dikantin ada banyak mahasiswa yang merokok sehingga santai saja untuk merokok, atau mungkin karena tidak adanya himbauan, dan papan peringatan Dilarang Merokok disekitar kantin.<sup>50</sup>

Ada juga mahasiswa yang merokok hanya karena ikut-ikutan teman seperti merokok di parkiran, taman fakultas, kantin bahkan disamping gedung perkuliahan. Kebiasaan merokok dilingkungan kampus sudah banyak dan sering kita jumpai, sehingga terlihat seperti hal yang lumrah.<sup>51</sup>

Penulis juga sempat menjumpai mahasiswa yang merokok di toilet gedung perkuliahan dan terlihat merokok dengan santainya, penulis menanyakan alasannya, kemudian jawabannya adalah “karena mengantuk saat sedang kuliah jadi istirahat sebentar sambil merokok, kalau turun kelamaan, jadi di toilet saja karena tidak lama”.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan salah satu Mahasiswa Fakultas Syar’iah, Vicky Madani.

<sup>51</sup> Wawancara bersama Mahasiswa Fakultas Syar’iah, Rama Fujiata.

Salah satu hasil wawancara penulis dengan mahasiswa yang mengatakan bahwa merokok ditempat parkir, taman, atau kantin tidak menjadi masalah karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka, sehingga asap rokok tidak tertahan karena dibawa angin dan tidak terlalu mengganggu mahasiswa-mahasiswi yang tidak merokok. Katanya “kan asap rokok langsung hilang dibawa angin, jadi tidak seperti merokok diruangan tertutup, seperti diruang kuliah karena ada kemungkinan asap rokok tidak keluar tapi malah mengendap diruangan.”<sup>52</sup>

Alasan lainnya yang penulis terima dari salah satu mahasiswa adalah karena merokok sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, sehingga susah untuk meninggalkan atau menahan untuk tidak merokok, jadi ketika keluar dari ruang perkuliahan sudah menjadi kebiasaan untuk langsung merokok di parkir motor atau di kantin bersama teman-teman.

Penulis juga menanyai mengenai kantin yang notabene sebagai tempat umum yang terbuka akan tetapi sangat ramai mahasiswa-mahasiswi yang datang dan duduk, sehingga menjadi sedikit padat dan agak tertutup. Menurut penglihatan penulis, sirkulasi udara dikantin sedikit terhambat sehingga asap rokok dapat mengepung disekirannya yang dapat mengganggu mahasiswa dan mahasiswi yang duduk di kantin.<sup>53</sup>

Hasil dari wawancara dengan salah satu mahasiswa yang ada di kantin mengatakan bahwa, menurutnya dikantin boleh merokok, tidak dilarang, karena kantin adalah tempat istirahat mahasiswa sambil menikmati kopi. Jadi kantin adalah tempat khusus yang mungkin di sediakan untuk merokok atau boleh merokok, karena juga tidak ada papan larangan merokok yang ditempel disekitaran kantin, “kalaupun di kantin juga dilarang merokok sudah pasti kantin tidak dipenuhi dengan mahasiswa, tapi akan dipenuhi oleh

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama Muhammad Putra, Prodi Ilmu Hukum.

<sup>53</sup> Wawancara bersama Rizky Akbar, Mahasiswa dari Prodi Hukum Pidana Islam.

mahasiswi yang tidak merokok, maka mungkin saja kantin menjadi tempat yang bebas untuk merokok”.<sup>54</sup>

Menurut penulis, kantin merupakan tempat umum yang seharusnya menjadi Kawasan Tanpa Rokok menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Karena ada banyak aktifitas yang dapat mengganggu udara bersih di sekitaran area kantin. Penulis juga mendapati bahwa yang mengunjungi kantin bukan hanya mahasiswa, melainkan juga mahasiswi yang menetap untuk beberapa saat seraya mengerjakan tugas perkuliahan.

Kemudian penulis juga mencoba untuk menggali mengenai pendapat mahasiswi terhadap perokok yang ada di kantin. Penulis mendapatkan jawaban bahwa mahasiswi tersebut sedikit terganggu dengan asap rokok dari perokok yang ada di kantin, sehingga mereka setuju dengan direalisasikannya Qanun KTR ini di lingkungan Universitas, “kalau bisa segerakan di larang, di ingatkan bahwa ada qanun yang melarang merokok di lingkungan Universitas. Pasang papan dilarang merokok di kantin juga”.<sup>55</sup>

Karena ada terlalu banyak pelanggaran Qanun Tentang KTR yang terjadi di lingkungan kampus sehingga membuat Qanun KTR ini tidak terealisasi sama sekali dan bahkan mahasiswa sekalipun tidak mengetahui bahwa ada qanun yang mengatur tentang kawasan yang dilarang untuk aktifitas merokok, dan Universitas menjadi salah satu tempat yang dimaksudkan sebagai lingkungan bebas asap rokok.

Alasan lainnya yang menyebabkan banyaknya mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus adalah karena tidak adanya himbuan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas berjalannya Qanun KTR

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama Muhammad Rizky Ramadhan, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.

<sup>55</sup> Wawancara bersama Mahasiswi-mahasiswi di kantin Fakultas Syar’iah dan Hukum.

ini dalam mengindahkan Qanun. Dan kurangnya papan peringatan Dilarang Merokok di tempat-tempat yang menjadi area bebas asap rokok. Pihak kampus juga tidak menyediakan area khusus untuk merokok.<sup>56</sup>

Salah satu mahasiswa yang penulis wawancari mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai adanya Qanun KTR ini, menurutnya merokok yang sudah menjadi kebiasaan bagi banyak laki-laki sehingga tidak pernah mengetahui mengenai aturan yang melarang untuk merokok, karena hal tersebut mahasiswa jadi merasa bebas untuk merokok, lanjutnya. Kemudian mahasiswa yang merokok di lingkungan fakultas merasa biasa saja karena tidak ada yang datang untuk menegur, bahkan melarang untuk merokok.<sup>57</sup>

Sebagian dari pada mahasiswa yang penulis wawancara, mengatakan kalau mereka merokok di kantin, karena kantin menjadi tempat mahasiswa istirahat pasca perkuliahan. Dan mereka beranggapan kantin merupakan tempat yang boleh merokok karena berada diluar dari gedung belajar.

Mereka mengatakan tidak melihat satupun papan larangan merokok yang ada disekitaran lingkungan fakultas, hanya ada beberapa papan larangan yang ada di toilet, dan ruang perkuliahan. Ditempat tersebut sudah jelas dilarang merokok, para mahasiswa pun sadar akan hal tersebut karena ruang perkuliahan menjadi tempat yang formal, ruang untuk bertatap muka dengan guru yang mengajarkan ilmu kepada mereka, sedangkan toilet adalah tempat yang pengap, jika merokok di toilet maka polusi dari asap rokok akan mengendap lama sehingga dapat mengganggu pernapasan orang lain yang masuk kesana, sehingga mereka beranggapan bahwa dua tempat yang benar-benar tidak boleh merokok hanya ruang perkuliahan dan toilet, Sedangkan

---

<sup>56</sup> Wawancara bersama Syarafuddinil, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.

<sup>57</sup> Wawancara bersama Ricky Ardiansyah, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum.

tempat lainnya mungkin tidak jadi masalah karena merupakan area terbuka yang tidak menahan asap rokok dalam waktu yang lama.

Menurut hasil wawancara dari salah satu mahasiswa, mengatakan bahwa jika memang Qanun KTR ini sudah ada dan berlaku juga didalam lingkungan Universitas seharusnya di sosialisasikan kepada mahasiswa, agar semua mahasiswa mengetahui bahwa lingkungan Universitas merupakan tempat yang bebas dari asap rokok atau dilarang merokok, dan pasang rambu-rambu larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang merokok.<sup>58</sup>

Penulis juga mewawancarai mahasiswi mengenai perokok yang ada disekitar mereka, baik itu di taman maupun di kantin fakultas. Sebagian dari pada mahasiswi yang berada di taman, menurut mereka asalkan perokok agak jauh tidak masalah karena asap rokok tidak terlalu mengganggu karena langsung berbaur dengan udara di taman, hanya saja aroma dari asap rokok yang terasa. Sedangkan bagi mahasiswi yang lain beranggapan bahwa mereka terganggu karena asap rokok dapat mencemarkan udara sekitar mereka.

Menurut mahasiswi yang sering berada dikantin, dimana kantin juga menjadi salah satu tempat bagi perokok untuk bersantai sambil merokok, mereka merasa terganggu dengan asap rokok yang ada disekitarannya, sebab kantin sangat ramai sehingga menjadi penuh, padat dan pengap. Jadi asap rokok sangat terasa jika berada di kantin.

Mahasiswi yang sering beraktifitas dilingkungan Universitas merasa bahwa perokok bias sangat mengganggu udara dengan asap rokok sebab menjadi sebagai perokok pasif. Jadi bagi mahasiswi qanun KTR tersebut sangat bagus untuk segera direalisasikan karena dapat menjaga agar udara tetap bersih.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara bersama Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum.

<sup>59</sup> Wawancara bersama Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum.

Dari kalangan mahasiswi menganggap bahwa perokok menjadi sangat merugikan para mahasiswi karena asap dari pada perokok bisa sangat lebih berbahaya dari pada mereka yang merokok langsung. Artinya perokok pasif bisa sangat dirugikan oleh perokok aktif, jadi mereka merasa sangat dirugikan oleh mahasiswa yang merokok di sekitaran fakultas.

Tidak terealisasinya Qanun KTR ini dapat merugikan beberapa pihak yang tidak merokok seperti Mahasiswi, dan ibu-ibu dosen yang beraktifitas di lingkungan kampus. Sesuai salah satu tujuan dari pada qanun ini adalah untuk menjaga orang-orang yang tidak merokok dari pada udara yang kotor akibat asap rokok, sehingga mereka yang tidak merokok dapat menghirup udara segar yang tidak tercemar dengan polusi asap rokok.

Karena merokok juga sudah sangat melekat dengan kegiatan laki-laki sehingga sulit untuk meninggalkannya, banyak aktifitas mahasiswa yang mungkin didampingi dengan rokok di tangan. Terlebih kurangnya himbauan yang ada, bahkan teguran dari pada pihak fakultas mengenai larangan merokok membuat para mahasiswa merasa bahwa merokok adalah hal yang lumrah di lingkungan Universitas.

#### C. Peran Pihak Fakultas Dalam Penegakan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus UIN Ar-Raniry.

Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan Qanun yang dibuat untuk menertibkan perokok aktif agar tidak mengganggu masyarakat yang tidak merokok. Qanun ini juga berlaku dalam lingkungan Universitas yang ada di Kota Banda Aceh, salah satunya merupakan UIN Ar-Raniry, sehingga penulis mencoba untuk meneliti mengenai Qanun dalam lingkungan UIN Ar-Raniry, penulis memilih meneliti pada fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dalam hal penegakan hukum, pihak yang Fakultas harusnya melakukan peringatan, himbuan atau bahkan peneguran terhadap pelanggaran yang terjadi didalam lingkungan fakultas. Artinya untuk mengindahkan suatu peraturan seharusnya pihak fakultas memasang rambu-rambu “Dilarang Merokok” di setiap tempat yang menjadi area larangan merokok, atau menyediakan arena bebas asap rokok pada tempat tertentu.

Berdasarkan pengamatan penulis, di lingkungan fakultas hanya terdapat papan larangan merokok di gedung perkuliahan dan toilet, jadi mungkin mahasiswa menganggap bahwa tempat selain dari pada gedung perkuliahan dan toilet adalah tempat yang bebas untuk merokok.

Menurut Saifuddin Sa’dan, belum ada sosialisai dari pada Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi buta kepada Qanun KTR ini. Menurut beliau tempat yang benar-benar tidak dibenarkan untuk merokok adalah ruang perkuliahan, ruang dekanan, ruang Prodi, dan ruang lainnya yang ada di gedung fakultas termasuk toilet.

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa mungkin dominan dari pada mahasiswa adalah perokok, jadi akan sedikit sulit untuk dilarang apalagi mahasiswa bisa saja lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan Universitas, ada banyak kegiatan bagi mereka yang aktif di Himpunan sehingga sering berada di fakultas, atau juga banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas di kantin atau taman fakultas.<sup>60</sup>

Mahasiswa yang menjadi perokok aktif pastinya sulit untuk meninggalkan rokok atau untuk tidak merokok, jadi mungkin kantin menjadi salah satu tempat untuk mereka merokok secara bebas karena kantin merupakan tempat untuk istirahat, baik untuk mengisi waktu senggang

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Saifuddin Sa’dan Pada Tanggal 20 Meis 2022.

menunggu jam perkuliahan, mengerjakan tugas kuliah, berdiskusi, bahkan untuk hanya sekedar minum kopi. Maka dari itu kantin menjadi salah satu tempat yang bebas merokok.

Menurut Saifuddin Sa'dan qanun tentang ktr ini bagus untuk kepentingan publik, jadi bagi mahasiswa yang merokok sebaiknya melakukan di tempat yang jauh dari keramaian agar tidak mengganggu publik atau bahkan dibatasi sama sekali. Beliau juga menambahkan kalau memang ada tauran serta sanksi maka bagus untuk ditetapkan, karena sanksi bisa apa saja, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan terus menerus sesuai dengan asas keadilan dan equal.

#### D. Bagaimana Penegakan Qanun Oleh Fakultas.

Sistem Hukum terdiri dari tiga komponen pertama stuktur, kedua substansi, ketiga budaya. Dalam hal penegakan qanun kawasan tanpa rokok jika dilihat pada fakta lapangan, dan melihat bahwa qanun ini sudah disahkan kemudian berjalan. Melihat ada banyak mahasiswa yang merokok di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum tanpa memperdulikan area sekitaran mereka yang dapat mengganggu mahasiswa lainnya dari pada polusi asap rokok, dapat kita lihat bahwa qanun ini tidak di tegakkan, atau penerapannya yang tidak ada dari pihak yang bertanggung jawab.

Secara substansi hukum, mahasiswa yang tidak mengetahui tentang qanun menjadi masalah bagi penegak hukum atau orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan qanun ini. Artinya penegak hukum yang tidak melakukan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa atau menghimbau mahasiswa yang merokok dilingkungan, serta tidak meletakkan/memasang papan rambu larangan merokok di lingkungan atau tempat-tempat yang dilarang merokok yang membuat qanun ini tidak berjalan atau tidak ada penegakannya.



Untuk menjalankan qanun ktr ini, pihak fakultas membutuhkan banyak penggerak, tidak cukup jika hanya menyerahkan kepada pihak dekanan atau aparat kampus. Mungkin bisa dimulai dengan evaluasi jumlah staf yang akan ditugaskan untuk menegakkan qanun ini, bisa dimulai dengan mensosialisasikan qanun kawasan tanpa rokok kepada mahasiswa, melakukan pengenalan terhadap qanun, merancang aturan kepada mahasiswa, menggugah rasa kesadaran, melakukan program yang berkesinambungan kepada mahasiswa, serta pengawasan dan evaluasi yang baik, dan juga bisa untuk menegakkan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar qanun.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan


1. Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah qanun yang mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat yang sudah di atur didalam pasal 4 ayat (1), salah satu tempat yang menjadi larangan merokok adalah lingkungan Universitas. Salah satu Universitas yang ada di Banda Aceh adalah UIN Ar-Raniry. Disini penulis meneliti mengenai fenomena merokok yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry, kemudian memperkecil area penelitian, yakni fakultas Syar'iah dan Hukum. Penulis ingin mengetahui alasan mengapa Qanun KTR tidak terealisasi di lingkungan fakultas, sehingga penulis menjumpai kesimpulan melalui hasil wawancara pada mahasiswa. Menurut hemat penulis, bahwa qanun KTR ini tidak terealisasi di lingkungan UIN Ar-Raniry, berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa mahasiswa, yang menjadi alasan mahasiswa merokok di lingkungan fakultas adalah kerana tidak mengetahui mengenai adanya qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan mereka juga tidak mengetahui bahwa qanun tersebut berlaku untuk Universitas. Dan juga mahasiswa mengatakan mereka tidak menjumpai papan larangan merokok di sekitaran fakultas sehingga tidak menganggap merokok sebagai suatu perbuatan yang dilarang, dan dapat dipidana, maka mahasiswa merasa bahwa merokok merupakan hal yang lumrah atau biasa saja di lingkungan fakultas.

2. Mengenai pelaksanaan Qanun KTR, pihak fakultas memiliki peran yang sangat penting untuk merealisasikan Qanun tersebut agar dapat mengindahkan lingkungan Universitas terutamanya di fakultas. Berdasarkan dari pada hasil wawancara dengan Saifuddin sa'an, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi area yang dilarang merokok adalah ruang perkuliahan dan juga toilet yang merupakan ruang tertutup, karena ruang tersebut dapat mengendapkan asap rokok dan mencemari udara didalam ruang. Menurut beliau merokok ditempat terbuka boleh-boleh saja karena ditempat terbuka polusi dari asap rokok dapat langsung berbaur dengan udara atau angin sehingga tidak menggendap dan mengganggu orang lainnya. jika kantin menjadi tempat para mahasiswa untuk berkumpul dan beristirahat, maka kantin bisa saja menjadi tempat yang bebas merokok, karena mayoritas yang berada dikantin adalah mahasiswa dan dominan mahasiswa merupakan perokok, maka kantin akan menjadi area merokok yang ada di Universitas walaupun tidak dijelaskan secara khusus kantin menjadi area merokok, namun secara fungsional kantin sudah menjadi area bebas merokok.

#### B. Saran

1. Untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok berdasarakan Qanun yang telah ada, maka seharusnya terlebih dahulu Qanun No. 5 Tahun 2016 dapat disosialisasikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui bahwa ada larangan merokok di lingkungan Universitas. Sertakan rambu papan larangan ditempat-tempat yang menjadi area bebas asap rokok.
2. Peran pihak fakultas dalam hal ini adalah Dekanan untuk mengindahkan Qanun KTR didalam lingkungan fakultas dengan

cara menegur, mensosialisasikan Qanun tersebut kepada mahasiswa, memasang papan larang merokok, serta menegaskan kantin sebagai tempat yang bebas merokok atau area merokok yang ada di lingkungan fakultas. Kemudian apabila ada mahasiswa yang merokok di area yang dilarang maka dapat diberikan teguran, himbauan atau bahkan sanksi ringan dari pada didalam Qanun KTR pihak fakultas dapat memberikan sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar qanun KTR di lingkungan Fakultas, sedangkan berdasarkan fakta yang ada di lokasi hal tersebut sama sekali tidak terjadi, pelanggar qanun KTR masih banyak terjadi di lingkungan fakultas dengan tidak mengindahkan Qanun, tidak adanya himbauan berupa papan larangan, teguran, dan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melanggar membuat qanun KTR tidak terealisasi di lingkungan Fakultas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ashat Sajastani, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Asyrah (3686), bab Nahi „Anil Muskir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Musnad Ahmad bin Hambal (6/309).
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 14. No. 1 Januari 2014.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori & Praktik*, edisi I cetakan pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004).
- Rizanna Rosemary, *Provinsi Aceh & Konsumsi Rokok*, (Kota Banda Aceh: UNSYIAH & CTCS).
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 28, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I* (Jakarta: Insani Press, 1995), (Terj. oleh As'ad Yasin, judul asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah Cet-4, Beirut: Darul Ma'rifah, 1988).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## B. Jurnal

- Abi Jam'an Kurnia, S.H, *Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd231ba9e3ef/pengawasan-peraturan-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota/>, tanggal 10 Mei 2019.
- Bahaya Perokok Pasif, diakses melalui : [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/372/bahaya-perokok-pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan.](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/372/bahaya-perokok-pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan.)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pengertian Rokok*, Diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/rokok>, tanggal 21 Juni 2021.
- Dwi Andriantika Sari, *Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat di Rumah Sakit Putri hijau*, Kota Medan 2017.
- Hukum Online, *Satpol PP Bukan Aparat Biasa*, diakses melalui situs, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec250d496f25/satpol-pp-bukan-aparat-biasa/>, pada Tanggal 22 Juni 2021.
- Ikram Rifqi A, "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*", (Skripsi dipublikasi di <https://core.ac.uk/download/pdf/141541479.pdf>), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi> pada tanggal 20 Maret 2021.
- Kawasan Tanpa Rokok, diakses melalui web, <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf>. Pada tanggal, 5 Juni 2022.

KEDUDUKAN QANUN, oleh Husni Opini, diakses melalui web : <https://rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/472/7>, pada tanggal 5 Juni 2022.

Kurnia Sandi, “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”, (Skripsi dipublikasi di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13698/> ), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019.

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Demografi Kota Banda Aceh*, Diakses melalui <http://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, tahun 2021.

### C. Qanun

Qanun, diakses melalui web, <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/5/qanun-2003.html>. Pada tanggal, 5 Juni 2022.

Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.



# Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2391/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

- Dedy Sumardi, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Amrullah, LL.M. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Maulana Awal  
NIM : 160104112  
Prodi : HPI

Judul : Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Lingkungan UIN Ar-Raniry (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Juni 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



### Lampiran 2



### Lampiran 3

#### Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai berlakunya Qanun KTR di dalam lingkungan Universitas terutama di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum ?
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai Mahasiswa/Dosen yang merokok di lingkungan Fakultas ?
3. Bagaimana pendapat saudara mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Mahasiswa/Dosen yang merokok di lingkungan Fakultas ?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan Mahasiswa/Dosen yang merokok di lingkungan Fakultas ?
5. Jika Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang KTR ini berlaku di lingkungan fakultas, menurut saudara bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengindahkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas ?

